

Dalam negara republik kepala negara ditunjuk tidak berdasarkan turun-temurun tetapi dipilih oleh suatu majelis (Soetomo, 1993 : 116).

Aristoteles memberikan pengertian bentuk negara republik dengan membuat suatu kriteria bagaimana sifat dari pemerintahan negara tersebut. Dalam negara republik sifat pemerintahan dari negara tersebut senantiasa memperhatikan kepentingan umum atau rakyat, tidak hanya ditujukan untuk kepentingan si pemegang kekuasaan saja (Suhino, 1996 : 27).

Dari beberapa penjelasan mengenai pengertian negara republik di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan negara republik adalah suatu bentuk negara atau pemerintahan yang dikepalai oleh seorang presiden hasil permusyawaratan suatu majelis, dimana negara atau pemerintahan tersebut senantiasa mendahulukan kepentingan rakyat dari kepentingan penguasa itu sendiri.

2. Latar Belakang Timbulnya Negara Republik

Pemikiran-pemikiran tentang bentuk negara republik ini sebenarnya sudah ada sejak abad pertengahan. Tetapi bentuk negara republik baru terealisasi lahir dan berkembang pertama kali di Amerika Serikat, dikarenakan rakyat Amerika Serikat pada saat itu benci terhadap pemerintahan Raja George III, sehingga mereka tidak menghendaki bentuk negara *monarchie* dan untuk mewujudkan kemerdekaannya dari pengaruh Inggris, maka mereka lebih suka mengikuti jejak Montesquieo yang

mengadakan pemisahan kekuasaan (Moh. Kusnardi, Harmaily Ibrahim, 1983 : 177).

Dalam jaman abad pertengahan bentuk republik yang bersifat demokrasi dimatikan serta terkubur oleh teori Teokrasi Agustinus, Thomas Aquino dan Marsilius. Dalam jaman Renaissance dimatikan serta terkubur oleh ajaran Niccola Machiavelli dan ajaran Jean Bodin. Dalam jaman berkembangnya teori hukum alam bentuk negara republik dimatikan serta terkubur oleh ajaran Thomas Hobbes (Soehini, 1993 : 4).

Sampai akhirnya timbul suatu aliran yang terkenal dengan istilah aliran monarkomaken, dengan tokoh-tokohnya yang terkenal antara lain : Luther, Melanchthon, Chalvin, dan Zwingli. Aliran ini dalam pengertian yang umum berarti anti raja atau menentang kekuasaan raja yang bersifat *absolut*. Aliran ini mencoba membatasi kekuasaan raja dalam teori theokrasi pada jaman abad pertengahan dikatakan bahwa kekuasaan raja itu berasal dari Tuhan, karena raja dianggap sebagai wakil Tuhan di dunia, sedangkan kekuasaan Tuhan itu sifatnya *absolut*, maka sifat kekuasaan raja bersifat *absolut* pula (Soehino, 1996 : 8).

3. Sistem Pemerintahan dalam Negara Republik

Sistem pemerintahan merupakan gabungan dari dua istilah yaitu “sistem” dan “pemerintahan”. Sistem adalah suatu keseluruhan, terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional baik antara bagian-bagian maupun hubungan itu menimbulkan suatu ketergantungan antara bagian-bagian yang

berakibat jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhannya itu (Moh. Kusnardi, Harmaily Ibrahim, 1983 : 171).

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara. Jadi negara merupakan fungsi pemerintah. Pemerintah dalam arti sempit ialah badan khusus berfungsi sebagai pelaksana kekuasaan pemerintahan negara. Sedangkan pemerintah dalam arti luas pengertiannya meliputi semua badan yang berfungsi melaksanakan segala kekuasaan negara (Soehino, 1993 : 77).

Seringkali kita jumpai bahwa bentuk negara dan sistem pemerintahan itu dianggap identik dan karena itu tidak diberikan pembahasan secara terpisah. Padahal dalam kepustakaan ilmu politik diadakan perbedaan antara bentuk negara dengan sistem pemerintahan. Bentuk negara lebih bersifat tetap dibanding dengan sistem pemerintahan yang seringkali berubah-ubah. Dari berbagai negara yang ada di dunia ini kita bisa membedakannya satu sama lain dengan melihatnya dari sistem pemerintahannya masing-masing, kendatipun diakui bahwa realitas politik biasanya jauh lebih kompleks dibanding gambaran yang bisa tertangkap oleh pemikiran dan pengamatan manusia.

Sistem pemerintahan dalam negara republik biasanya menganut tiga macam jenis sistem pemerintahan yaitu (Soehino, 1996 : 181) :

- a. Republik dengan sistem pemerintahan rakyat secara langsung, atau dengan sistem referendum.

- b. Republik dengan sistem pemerintahan perwakilan rakyat, atau dengan sistem parlementer.
- c. Republik dengan sistem pemerintahan pemisahan kekuasaan, atau dengan sistem presidensial.

Sistem pemerintahan rakyat secara langsung atau sistem referendum ini pengawasannya melalui dua cara yaitu (Ramdlon Naning, 1983 : 59) :

- a. Referendum *Obligatoire*; berlaku dan mengikatnya suatu rancangan undang-undang tergantung pada persetujuan rakyat terbanyak terlebih dahulu. Referendum jenis ini terutama dilaksanakan mengenai peraturan-peraturan yang bertalian dengan konstitusi negara.
- b. Referendum *Fakultatif*; suatu peraturan diumumkan terlebih dahulu oleh badan legislatif. Jika dalam waktu yang ditetapkan, rakyat menyatakan tidak setuju dengan jumlah minimum tertentu, maka peraturan tersebut dianggap batal dan tidak dapat diberlakukan.

Keistimewaan sistem referendum seperti yang dianut negara Swiss ini, ialah bahwa karena sifatnya yang langsung sehingga memungkinkan rakyat melakukan peran sertanya secara aktif dalam mekanisme pemerintahan negara. Keuntungan yang lain ialah bahwa kedudukan pemerintah itu stabil, yang membawa akibat pemerintah akan memperoleh pengalaman yang baik dalam menyelenggarakan kepentingan rakyatnya.

Sedangkan kelemahannya ialah bahwa tidak setiap masalah rakyat mampu diselesaikan, karena untuk mengatasinya perlu pengetahuan yang cukup harus dimiliki oleh rakyat sendiri. Sistem ini tidak bisa dilaksanakan jika banyak terdapat perbedaan faham antara rakyat dan eksekutif yang menyangkut kebijaksanaan politik.

Sistem pemerintahan parlementer adalah sistem pemerintahan perwakilan rakyat yang *representatif* dengan sistem pemisahan kekuasaan, tetapi di antara badan-badan yang disertai kekuasaan ini, terutama antara eksekutif dan legislatif dapat saling mempengaruhi (Ramdlon Naning, 1983 : 58).

Sistem pemerintahan parlementer telah diterapkan oleh banyak negara di dunia. Satu hal yang sangat menonjol dalam sistem pemerintahan semacam ini adalah adanya hak setiap warga negara, sesuai dengan kriteria konstitusional, dalam menunjuk secara langsung kepala pemerintahan yang akan menjalankan tugas pemerintahan sehari-hari. Namun demikian, pengertian langsung di sini tidak berarti setiap warga negara memilih seseorang yang akan memegang jabatan kepala pemerintahan, tetapi dalam prakteknya mereka memilih terlebih dahulu para wakil yang akan duduk di parlemen melalui partai-partai politik yang ada. Pada tahap selanjutnya, komposisi perimbangan kekuatan dalam parlemen bisa menentukan siapa yang berhak memegang jabatan kepala pemerintahan.

Kedudukan presiden dalam sistem parlementer ini adalah sebagai kepala negara. Sedangkan yang disebut eksekutif adalah kabinet. Kabinet yang terdiri dari

perdana menteri dan menteri-menteri, yang bertanggung jawab sendiri atau bersama-sama kepada parlemen. Kesalahan yang dilakukan oleh kabinet tidak dapat melibatkan kepala negara. Pertanggung jawaban menteri kepada parlemen tersebut dapat berakibat kabinet meletakkan jabatan, dan mengembalikan mandat kepada kepala negara, manakala parlemen tidak lagi mempercayai kabinet.

Dalam sistem dua partai dan sistem banyak partai terdapat perbedaan cara penunjukan formatur yang akan menyusun kabinet. Dalam sistem dua partai, ketua partai politik yang memenangkan pemilihan umum sekaligus ditunjuk sebagai formatur kabinet, dan langsung sebagai perdana menteri. Sedangkan dalam sistem banyak partai, dimana dalam parlemen tidak satupun dari partai politik yang mampu menguasai kursi secara mayoritas, maka pembentukan kabinet di sini kepala negara akan menunjuk tokoh politik tertentu untuk bertindak sebagai pembentuk kabinet (formatur). Dalam melaksanakan tugasnya formatur selalu harus mengingat perimbangan kekuatan di parlemen (Moh. Kusnardi, Harmaily Ibrahim, 1983 : 174).

Dari penjelasan kabinet di atas, dapat disimpulkan beberapa ciri dari sistem pemerintahan parlementer, yaitu :

- a. Presiden adalah sebagai kepala negara. Kepala negara tidak bertanggung jawab atas segala kebijaksanaan kabinet.
- b. Eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif. Kabinet harus meletakkan atau mengembalikan mandatnya kepada kepala negara, manakala parlemen

mengeluarkan pernyataan mosi tidak percaya kepada menteri tertentu atau seluruh menteri.

- c. Dalam sistem dua partai, yang ditunjuk sebagai pembentuk kabinet dan sekaligus sebagai perdana menteri adalah ketua partai politik yang memenangkan pemilihan umum, sedangkan partai politik yang kalah akan berlaku sebagai pihak oposisi.
- d. Dalam sistem banyak partai, formatur kabinet harus membentuk kabinet secara koalisi, karena kabinet harus mendapat dukungan kepercayaan dari parlemen.
- e. Apabila terjadi perselisihan antara kabinet dengan parlemen, dan kepala negara beranggapan kabinet berada dalam pihak yang benar, maka kepala negara akan membubarkan parlemen. Dan menjadi tanggung jawab kabinet untuk melaksanakan pemilihan umum dalam tempo tiga puluh hari setelah pembubaran itu.

Sedangkan sistem pemerintahan presidensial, dicirikan oleh sedikitnya saluran institusional untuk berkomunikasi antara badan legislatif dan eksekutif. Bahkan tidak salah kalau dikatakan, bahwa sistem pemerintahan presidensial ini cenderung mengisolasi kepala eksekutif dari badan perwakilan, disamping kepala pemerintahan yang terpilih tampaknya juga cenderung mengisolasi dirinya dari rakyat. Dalam sistem ini kedudukan eksekutif tidak tergantung pada badan perwakilan rakyat.

Dalam sistem presidensial, kepala eksekutif dipilih oleh rakyat, dan tidak oleh lembaga legislatif seperti yang terjadi dalam sistem parlementer. Selanjutnya kepala eksekutif memilih pejabat-pejabat yang akan duduk dalam kabinetnya, yang dalam banyak hal juga meminta persetujuan lembaga legislatif kendatipun tidak bersifat langsung. Selanjutnya, pejabat-pejabat yang dipilih itu bertanggung jawab kepada kepala eksekutif dan tidak kepada badan legislatif (Cheppy Haricahyono, 1991 : 89).

Sejarah telah mencatat, bahwa perkembangan konstitusional sistem pemerintahan presidensial sangat bergantung pada prosedur administrasi untuk menjembatani kesenjangan komunikasi antara beberapa cabang pemerintahan, seperti melalui pertemuan-pertemuan pribadi antara presiden dengan ketua badan legislatif, ataupun pengembangan jalinan kerja yang bertumpu pada kesetiaan pribadi para anggota badan legislatif dan juga para administratur sendiri.

Persamaan ketiga macam sistem pemerintahan negara republik tersebut ialah adanya pemisahan kekuasaan negara yang merupakan hasil penafsiran ajaran trias politika Montesquieu. Sedangkan perbedaannya atau yang merupakan ciri masing-masing sistem pemerintahan tersebut adalah sifat hubungan antara badan-badan tersebut satu sama lain, terutama sifat hubungan antara badan yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang atau badan legislatif dengan badan yang memegang kekuasaan melaksanakan undang-undang atau badan eksekutif.

Montesquieu pengarang Perancis yang masyhur dengan bukunya yang terbit tahun 1748 berjudul "*L'Esprit des Lois*" (jiwa undang-undang) antara lain menyatakan : "Apabila kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif dipegang oleh satu orang atau satu lembaga, maka tidak akan ada kemerdekaan (*liberty*), karena timbul kekhawatiran seorang *monarch* atau lembaga yang berkuasa itu akan membuat peraturan yang kejam dan melaksanakannya dengan keji pula. Demikian pula jika kekuasaan yudikatif dan kekuasaan legislatif dipegang oleh satu orang atau satu lembaga, maka kemerdekaan perorangan hanya tergantung pada pengawasan yang sewenang-wenang (*arbitrary controle*). Sedangkan jika kekuasaan yudikatif dan kekuasaan eksekutif dipegang oleh satu orang atau satu lembaga, maka seorang hakim akan leluasa menjadi seorang penindas" (Ramdlon Naning, 1983 : 64).

Montesquieu menilai, kekuasaan pemerintah itu akhirnya harus dibagi dalam tiga lembaga yang masing-masing terpisah dan berdiri sendiri, yang satu dapat mengawasi lembaga yang lain, yakni :

- a. Kekuasaan legislatif (*le pouvoir legislatif*), yaitu kekuasaan membentuk undang-undang.
- b. Kekuasaan eksekutif (*le pouvoir executif*), yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang.
- c. Kekuasaan yudikatif (*le pouvoir judikatif*), yaitu kekuasaan menjalankan peradilan.

Sedangkan John Locke dalam bukunya "*Two Treaties on Civil Government*", mengadakan pembagian yang hampir sama dengan Montesquieu, namun ada sedikit perbedaan yaitu sebagai berikut (Ramdlon Naning, 1983 : 54) :

- a. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat undang-undang.
- b. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang.
- c. Kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk menyatakan perang, mengadakan perdamaian dan membuat persekutuan lembaga serta tindakan dengan semua orang dan lembaga-lembaga asing.

Mac Iver dalam bukunya "*The Modern State*" mengkonstatir pemisahan kekuasaan oleh Montesquieu tersebut. Dia menandakan bahwa pemisahan kekuasaan mutlak dari kekuasaan-kekuasaan seperti dilukiskan Montesquieu itu tidak mungkin dapat dilaksanakan. Setiap badan legislatif menjalankan pelbagai tugas yang bersifat eksekutif dan sebagai satu-satunya lembaga yang mewakili seluruh rakyat bertanggung jawab langsung kepada rakyat, legislatif sering pula membahas masalah eksekutif dan yudikatif. Seorang penguasa sering bertindak sebagai hakim dalam sengketa-sengketa antara para bawahannya. Pengadilanpun acap kali disertai tugas yang berkenaan dengan wewenang eksekutif (Ramdlon Naning, 1983 : 65).

David E. Apter dalam bukunya "*Pengantar Analisa Politik*" mengemukakan bahwa badan eksekutif mempunyai tugas dan tanggung jawab menjalankan dan mensukseskan langkah operasional pemerintahan dan membuat

kebijaksanaan pemerintahan. Lembaga legislatif menelaah kebijaksanaan pemerintah, memperbaikinya atau mengganti dengan peraturan baru, merancang dan membuat undang-undang, serta mengawasi dan mengontrol eksekutif. Badan yudikatif bertugas menjamin bahwa konstitusi dan segenap peraturan yang mengatur hubungan timbal balik antara negara dan warga negara, mengatur agar peraturan tersebut tidak dilanggar. Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa prinsip utama dalam pembagian kekuasaan kenegaraan ini adalah adanya penilaian dari badan yudikatif (peradilan), adanya tanggung jawab dari eksekutif, dan adanya kekuasaan yang berdaulat dari badan legislatif atas nama rakyat (David E. Apter, 1987 : 136).

a. Badan atau Lembaga Legislatif

Lembaga legislatif adalah badan perwakilan rakyat. Suatu lembaga yang dibangun oleh para wakil rakyat dengan fungsi merealisasikan kekuasaan rakyat dalam suatu aspek lembaga dalam proses pemerintahan. Dalam menjalankan fungsinya lembaga legislatif sebagai suatu lembaga tentulah menghadapi tekanan dan tuntutan dari semua pihak yang berkepentingan, namun disamping itu juga mendapatkan dukungan sebagai imbalan terhadap tekanan dan tuntutan tersebut (Arbi Sanit, 1985 : 42).

Lembaga legislatif di Inggris disebut *Parliament*; di Amerika Serikat disebut *Congress*; di Perancis disebut *l'Etat Generaux*; di Nederland disebut dengan *Staten General* dan di Jerman disebut *Raichstaq*.

Salah satu pihak yang berkepentingan terhadap badan perwakilan adalah masyarakat atau rakyat sebagai pihak yang terwakili dan sekaligus sebagai pihak telah mewakilkan kekuasaannya dan memberi tugas kepada legislatif untuk memberi opini, sikap dan kepentingannya di dalam proses politik dan pemerintahan. Pada pihak lain yang berkepentingan dengan legislatif adalah eksekutif dan badan peradilan (yudikatif). Lembaga peradilan dan pemerintahan menuntut dukungan legislatif melalui undang-undang yang dihasilkannya sehingga lembaga tersebut mempunyai kewenangan untuk mengoperasikan fungsi-fungsinya.

Beroperasinya peranan dan fungsi badan perwakilan rakyat tidaklah terbatas pada interaksinya dengan kedua lembaga tersebut, akan tetapi proses, peranan dan fungsi legislatif ditentukan pula oleh semua permasalahan yang berkaitan dengan struktur badan itu sendiri. Dengan kata lain di satu sisi peran dan fungsi legislatif ditentukan oleh eksistensinya sebagai suatu lembaga politik, dan pada sisi lain ditentukan oleh perwujudannya sebagai suatu organisasi yang memadai proses politik (Arbi Sanit, 1985 : 43).

Umumnya fungsi badan legislatif di pelbagai negara berbeda, meskipun dalam garis besarnya sama, yaitu :

- 1) Menetapkan undang-undang.
- 2) Di beberapa negara seperti Inggris misalnya, juga berwenang untuk mengadakan perubahan terhadap konstitusi.

- 3) Memerintah dan mengatur agar undang-undang negara ditaati.
- 4) Mempertahankan keselamatan bangsa terhadap serangan-serangan dari luar maupun dari dalam, termasuk mengatur organisasi pertahanan dan keamanan.
- 5) Melaksanakan tujuan negara dalam segala bidang : ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain.
- 6) Menyelenggarakan tata usaha negara.
- 7) Mengatur hubungan dengan negara-negara lain, termasuk perwakilan timbal balik, menghadapi masalah perang dan damai.
- 8) Dalam batas wewenangnya bersama-sama dengan lembaga legislatif menyiapkan dan mengundangkan suatu undang-undang.
- 9) Dalam batas wewenangnya bersama-sama dengan lembaga yudikatif melaksanakan tugas-tugas yudikatif, misalnya menangkap, menahan tersangka untuk diadili, memberikan grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi.

Kedudukan dan kekuasaan lembaga eksekutif berbeda-beda tergantung pada sistem pemerintahan yang dianut dalam suatu negara. Dalam sistem pemerintahan parlementer kekuasaan eksekutif diserahkan kepada suatu badan yang disebut kabinet yang terdiri dari perdana menteri (*prime minister*) dan menteri-menteri. Kepala negara hanya sebagai perlambang persatuan belaka. Kabinet ini bertanggungjawabkan kebijaksanaannya kepada badan perwakilan rakyat (legislatif). Dalam sistem pemerintahan presidensil kepala

Pengertian kekuasaan negara yang merdeka, dimaksudkan bahwa kekuasaan kehakiman disamping kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan perundang-undangan yang mempunyai kedudukan bebas dari pengaruh kekuasaan yang lainnya. Dalam arti, kekuasaan eksekutif maupun legislatif tidak boleh mencampuri segala urusan peradilan yang merupakan perwujudan kekuasaan kehakiman, kecuali hal-hal yang diatur dalam Undang-undang Dasar

B. Bentuk Negara Kerajaan (*Monarchie*)

1. Pengertian Negara Kerajaan atau *Monarchie*

Monarchie atau kerajaan, ialah negara yang dikepalai seorang raja atau ratu, yang bersifat turun-tenurun dan menjabat tanpa batas atau seumur hidup (Ramdlon Naning, 1983 : 50).

Sedangkan pengertian istilah *monarchie* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu bentuk pemerintahan yang dikepalai oleh seorang raja (Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996 : 663).

Jallinek mengartikan bentuk negara *monarchie* atau kerajaan dengan membuat suatu kriteria untuk dipakai memberikan pengertian mengenai bentuk negara *monarchie* atau kerajaan yaitu dengan melihat bagaimana kehendak negara itu dibentuk. Negara *monarchie* menurut Jellinek kehendak negara itu hanya

ditentukan oleh satu orang tunggal, tiada orang atau badan lain yang dapat ikut campur dalam pembentukan kehendak negara itu (Soehino, 1996 : 178).

Duguit memberikan pengertian negara *monarchie* atau kerajaan dengan membuat satu kriteria bagaimana cara kepala negara itu ditunjuk atau diangkat. Dalam negara *monarchie* atau kerajaan kepala negara ditunjuk atau diangkat berdasarkan hak turun temurun (Soetomo, 1993 : 116).

Kalau kita tinjau *monarchie-monarchie* modern zaman sekarang seperti Inggris, Belgia, Swedia, maka kriteria yang diberikan oleh Jellinek sudah tidak cocok dengan kenyataan, karena kehendak negara-negara itu ditentukan oleh parlemen, bukan oleh seorang raja.

2. Latar Belakang Timbulnya Negara *Morachie* atau Kerajaan

Bentuk negara *monarchie* atau kerajaan lahir dan berkembang sejak zaman purba seperti negara Babylonia, Assiria, Mesopotamia, dan Mesir kuno yang para penguasanya pada umumnya kekuasaannya bersifat *absolut*, mutlak dan tidak terbatas. Para penguasa ini ingin mempertahankan sifat kekuasaannya tersebut, antara lain dengan cara melarang orang mengadakan pemikiran mengenai negara dan hukum serta mengeluarkan pendapat mengenai masalah-masalah kenegaraan (Soehino, 1993 : 37).

Dalam suatu kesempatan Plato pernah menandakan bahwa kekuasaan hukum merupakan cara yang kurang sempurna untuk menyelesaikan pertikaian-pertikaian dan untuk memulihkan perbedaan-perbedaan antara para warga negara.

Menurut dia undang-undang itu bersifat umum dan ditujukan untuk diterapkan pada satu atau beberapa banyak kategori hubungan sosial, tetapi masalah-masalah khusus; masalah-masalah itu berhubungan dengan individu-individu dalam hubungan-hubungan sosial yang berbeda dan hubungan-hubungan sosial itu juga berubah pada waktu demi waktu. *Monarchie* yang diberi penerangan sebagai akibatnya merupakan cara yang paling benar untuk memerintah sebuah negara. Cara itu menjamin bahwa petunjuk-petunjuk dasar masyarakat harus dilaksanakan menurut keadaan-keadaan yang berubah dan kebutuhan-kebutuhan khusus (Paul Rosyadi, 1984 : 48).

Berdasarkan pemikiran di atas, para pendukung bentuk pemerintahan *monarchie* di abad terang umumnya sependapat bahwa *monarchie* merupakan satu-satunya bentuk pemerintahan atau bentuk negara yang paling efisien dan paling baik untuk mengatur negara. Dalam pemikiran mereka bentuk pemerintahan atau bentuk negara *monarchie* dalam banyak hal bisa menjamin bahwa perangkat peraturan masyarakat akan dapat dilaksanakan sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi (Cheppy Haricahyono, 1991 : 75).

Kemungkinan semacam itu tidak hanya diakui oleh para pendukung bentuk pemerintahan atau bentuk negara *monarchie* di abad-abad yang lalu, bahkan bagi para pendukung bentuk negara *monarchie* dewasa ini umumnya juga masih mengakuinya. Bentuk *monarchie* akan mampu memaksimalkan kesempatan

menjangkau stabilitas politik, apalagi dalam suasana perubahan besar di bidang ekonomi dan sosial.

Selain dari itu, para penganut *monarchie* mengingatkan bahwa tingkatan stabilitas yang bisa dijangkau oleh instansi-instansi *monarchie* dalam banyak negara umumnya bisa bertahan selama berabad-abad. Dalam hubungan ini mereka menganggap Inggris, Swedia dan Denmark sebagai contoh konkretnya. Di samping Belanda, Norwegia, Belgia, Luxeburg, Maroko, Yordania, Jepang, Thailand, dan Saudi Arabia.

3. Sistem Pemerintaahn dalam Negara Kerajaan (*Monarchie*)

Bentuk-bentuk atau sistem pemerintahan daripada negara *monarchie* atau kerajaan oleh Soehino, (1996 : 181) dibagi dalam tiga macam bentuk sistem pemerintahan, yaitu :

- a. *Monarchie* dengan sistem pemerintahan absolutisme.
- b. *Monarchie* terbatas.
- c. *Monarchie* konstitusional.

Monarchie dengan sistem pemerintahan absolutisme atau *monarchie* mutlak atau *monarchie despotis* ialah negara kerajaan di mana raja menyelenggarakan kekuasaan sesuai dengan kemauan pribadinya tanpa mengindahkan kemauan-kemauan lainnya. Umpamanya, Rusia di bawah kekuasaan Tsar. Apabila raja-raja dari negara mutlak itu menjalankan kekuasaan

dengan baik, mereka disebut “*benevolent despots*” dan apabila memerintah secara kejam dan ganas mereka disebut tiran (F. Isjwara, 1997 : 200).

Sedangkan negara-negara kerajaan yang ada dewasa ini pada umumnya ialah negara-negara kerajaan konstitusional atau negara kerajaan terbatas. Dalam negara kerajaan dari jenis ini kekuasaan raja dibatasi oleh suatu hukum dasar atau konstitusi.

Ramdlon Naning, dalam bukunya *Gatra Batra Ilmu Negara* (1983 : 50), membagi sistem pemerintahan dalam negara *monarchie* atau kerajaan hampir sama dengan Soehino, yaitu :

- a. *Monarchie* absolut atau *monarchie* monokral; kekuasaan dan weweng raja atau kaisar atau Syah yang mengepalai negara itu bersifat tidak terbatas atau mutlak. Perintah raja merupakan undang-undang yang harus dilaksanakan tanpa *reserve*. Kehendak raja dianggap sebagai kehendak rakyat, seperti ucapan Louise XIV dari Perancis yang termasyhur itu: “*L’Etat cest moi*” (negara adalah saya).
- b. *Monarchie* konstitusional atau *monarchie oligarchie*; *monarchie* ini dibatasi oleh suatu konstitusi atau undang-undang dasar. Raja tidak dapat berbuat dengan sewenang-wenang, ia tidak dapat bertindak selain atas dasar konstitusi tersebut.
- c. *Monarchie* parlementer atau *monarchie* demokrasi; ialah suatu *monarchie* di mana terdapat suatu dewan perwakilan rakyat atau parlemen, di mana para

menteri baik secara perseorangan ataupun secara keseluruhan harus bertanggung jawab kepada parlemen tersebut.

Dalam sistem *monarchie* parlemen, raja selaku kepala negara hanya merupakan lambang saja dari keutuhan dan kesatuan negara yang tidak dapat diganggu gugat dan tidak diharuskan bertanggung jawab (*the king can do not wrong*). Yang dibebankan tanggung jawab atas segala tindakan dan kebijaksanaan pemerintah, adalah para menteri baik secara perseorangan maupun secara keseluruhan. Negara yang masih *monarchie* jenis ini antara lain Inggris, Belanda, Norwegia, Swedia dan Muangthai.

Contoh klasik yang berhubungan dengan kemampuan dan kemauan para penguasa (*monarch*) itu sendiri untuk menerima pengurangan kekuasaan politiknya adalah apa yang pernah terjadi di Inggris di saat Raja William dan Mary naik tahta pada tahun 1689. Sebagaimana tercatat dalam sejarah, penobatan William dan Mary tidak bisa dilaksanakan seandainya keduanya tidak bersedia menerima supermasi parlemen terhadap kekuasaan *monarchie* dalam menentukan kebijaksanaan umum, khususnya yang menyangkut langsung hajat hidup orang banyak dan eksistensi negara, seperti masalah pengaturan masalah pajak, pengorganisasian angkatan bersenjata, dan bahkan pengaturan agama yang harus dianut raja. Akan halnya kesepakatan parlemen dengan raja ini barangkali bisa dianggap sebagai perwujudan kontrak sosial, walaupun tidak langsung melibatkan partisipasi rakyat banyak (Paul Rosyadi, 1984 : 49).

Setelah peristiwa itu, sejarah politik di Inggris nampak diwarnai oleh semakin mantapnya kekuasaan parlemen di satu pihak dan menurunnya kekuasaan raja atau ratu di pihak yang lain, seiring dengan itu, proses demokrasi rakyat juga semakin berkembang pesat, karena adanya pembatasan kekuasaan raja tersebut.

Dalam situasi sekarang ini, fungsi raja atau ratu Inggris tidak lebih dari sekedar simbol. Lambang kerajaan dan pribadi raja atau ratu telah dipertahankan demi kelanggengan tradisi Inggris. Raja ataupun ratu berfungsi sebagai "*Focal Point*" bagi loyalitas rakyat Inggris.

Kendatipun tanggung jawab raja atau ratu Inggris nampaknya bersifat formal, tapi dalam beberapa hal raja atau ratu bisa melaksanakan pengaruh politik yang cukup prinsipil. Ini bisa dilihat dari masa jabatan raja atau ratu yang relatif panjang, raja atau ratu yang senantiasa "*well informed*" terhadap berbagai masalah politik, dan adanya tanggung jawab konstitusional untuk menunjuk perdana menteri baru manakala perdana menteri sebelumnya tidak mampu lagi mengemban tugasnya. Selain dari itu pada diri raja atau ratu masih dilengkapi dengan kewajiban memberikan nasehat kepada pemimpin-pemimpin mayoritas (Cheppy Haricahyono, 199 : 76).

Dari gambaran di atas bisa dimengerti bahwa kendatipun ada variasi dan pergeseran-pergeseran tertentu, *monarchie* kontemporer bagi negara-negara tertentu tetap merupakan institusi yang cukup penting dalam masyarakat, karena adanya suksesi raja atau ratu yang dianggap bisa mengendalikan signifikansi

politik. Namun demikian, apa yang terjadi di Perancis dalam abad XVIII dan XIX, di Rusia selama dekade pertama abad XX, di Mesir dan Yunani pada pertengahan abad XX, menunjukkan adanya perbedaan dengan gambaran sebelumnya. Di negara-negara yang disebut terakhir ini, dan juga negara-negara lain yang telah membatasi gerak *monarchie*-nya, terbukti bahwa raja tidak berkehendak mengubah fungsi-fungsi politiknya sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi di lapangan sosial politik. Raja kelihatan sangat setia dan terlalu berambisi kepada kekuasaan dan tidak ingin memberikan otonomi kepada parlemen. Namun demikian sejarah juga mencatat bahwa raja-raja tersebut pada akhirnya memperoleh rakyat berupa kehilangan mahkota, pengikut, dan bahkan nyawanya sendiri ataupun keluarganya.